

IJTIHAD KEMANUSIAAN

PROF. DR. H. MUNAWIR SJADZALI, MA

Mohamad Khozi

e-mail: khozialhadi@gmail.com

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Jl. Raya Km 4 Mojosari-Mojokerto Jawa Timur

Abstrak

Munawir Sjadzali adalah tokoh Ulama yang pernah lahir di Indonesia. Gagasan cerdas yang pernah dilontarkan adalah bahwa hukum Islam harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak seyogyanya Umat Islam hanya berpatokan pada kitab-kitab hasil Ijtihad Ulama masa lalu. Sebab Hukum dimana umat mas lalu hidup jauh berbeda dengan Umat Islam saat ini. Umat Islam yang hidup pada masa sekarang harus menghasilkan Ijtihad tersendiri sesuai dengan kehidupan yang dihadapinya, apalagi pintu Ijtihad memang selalu terbuka sepanjang masa. Buku Ijtihad kemanusiaan yang penulis bedah ini meskipun sangat kontroversi akan tetapi akan membuka wawasan betapa pentingnya Ijtihad yang dikompilasikan dengan kehidupan saat ini baik secara individu maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara

Kata Kunci: *Ijtihad, Kemanusiaan, Ulama*

Abstract

Munawir Sjadzali is an Ulama figure who was born in Indonesia. The smart idea that has been made is that Islamic law must always evolve in accordance with the times. It is not as reasonable as Muslims only rely on the books of the results of past Ulama ijihad. Because the Law where people then live far different from Muslims today. Muslims who live today must produce their own Ijtihad in accordance with the life they face, let alone the door of Ijtihad is always open all the time. The book of humanitarian Ijtihad that the surgeon author though is very controversial but will open up the insight of the importance of Ijtihad compiled with current life both individually and in a nation and state

Keywords: *Ijtihad, Humanity, Ulama*

PENDAHULUAN

Ketika Rasulullah SAW mengangkat salah seorang sahabat beliau, Mu'adz bin Jabal untuk menjadi seorang hakim di Yaman, beliau bertanya kepadanya :

Dengan apa engkau nanti memutuskan perkara ?

Mu'adz menjawab, "dengan kitab Allah",

Rasul bertanya lagi, jika tidak terdapat petunjuk dalam kitab Allah?

Mu'adz menjawab, "dengan sunnah Rasulullah"

Rasul bertanya lagi, "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul?"

Mu'adz menjawab, "aku ber ijtihad dengan akal pikiranku.

Kemudian Rasul mendoakan Mu'adz " Segala puji bagi Allah yang telah memandu utusan Rasulullah (kebijaksanaan) yang di ridloi-Nya"¹

Jawaban Mu'adz (أجتهد برأبي) inilah yang dijadikan landasan bagi para mujtahid, bahwa pintu Ijtihad selalu terbuka sepanjang masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan budaya manusia begitu cepat. Perkembangan tersebut bukan tanpa masalah, banyak diantara yang berhubungan dengan hokum agama yang memerlukan pemecahan. Tidak terkecuali di Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai permasalahan terus berkembang sehingga membutuhkan ijtihad.

Dan salah satu mujtahid yang pernah muncul di negeri tercinta ini adalah Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. Beliau banyak mengemukakan bahwa perlu memahami nash secara kontekstual, dan salah satu ijtihad yang fenomenal saat menjabat sebagai menteri agama dan menjadi undang undang dan berlaku hingga saat ini adalah kompilasi hukum Islam, bahkan dalam sambutannya pada saat merumuskan kompilasi hokum Islam beliau berkata ,” Seharusnya kompilasi hokum Islam ini sudah ada di Indonesia seratus tahun yang lalu, saya sebaliknya bersyukur kepada Allah, kompilasi ini baru sekarang dikerjakan, oleh pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), sebab dengan begitu saya diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan itu, dan menurut keimanan saya, tentunya akan beruntung mendapatkan kesempatan pahala di dunia dan akhirat. Melalui buku yang tidak lebih dari 100 halaman, penulis akan paparkan bagaimana pemahaman beliau dalam memahami nash secara kontekstual sehingga menimbulkan banyak ijtihad baru yang tentunya akan menambah khazanah keilmuan Islam pada masa kini dan masa datang.

¹Sebagaimana dikutip oleh Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta Paramadina 1997 hal 33.

PEMBAHASAN

A. Biografi dan Pemikiran Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA

Munawir Sjadzali lahir di Karang Anom, Klaten, Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1925. Ia adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadazali dan Tas'iyah. Dari segi ekonomi, keluarganya tergolong jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri.

Pendidikan SD dan SMP di Solo (1937-1940); Sekolah Tinggi Islam Mamba'ul Ulum dan SMA di Solo (1943). Setelah menamatkan sekolah ini ia langsung menjadi guru di Ungaran, Semarang (1944-1945), Kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953-1954); memperoleh M.A. dari Universitas Georgetown, AS (1959) mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Ia adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Karirnya di Departemen luar negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri, ia menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956- 1959) dan Kolombo (1963-1968). Kemudian menjabat sebagai Minister/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974) dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980).

Adapaun tugas-tugasnya di dalam negeri adalah Kepala Biro Tata Usaha Departemen luar Negeri (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Deplu (1980-1983). Setelah itu diangkat menjadi Menteri Agama selama dua periode (1983-1993). Jabatan lain yang pernah dijalaninya adalah anggota DPA dan pernah menjadi ketua KOMNAS HAM Republik Indonesia.²

Pak Mun –begitu sapaan akrabnya- telah berpulng ke rahmatullah pada jumat 23 Juli 2004 di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Almarhum sempat dirawat di rumah sakit tersebut sejak 8 Juni 2004 akibat serangan stroke dan komplikasi beberapa penyakit. Almarhum Pak Munawir dikenal sebagai pendidik, diplomat, birokrat dan sekaligus pemikir. Sebagai pendidik ia dikenal dengan ide-ide cemerlangnya menyangkut perbaikan sistem pendidikan Islam dan masa depan mutu cendekiawan muslim. Saat ini doktor-doktor Islam lulusan Universitas di Barat (MC Gill, UCLA) tidak akan mungkin melupakan jasa-jasa Munawir

²Munawir Sadzali, *Ijtihad* Hal 84

Sjadzali, karena dialah yang memperjuangkan jalur studi ke Barat tersebut ketika menjabat sebagai Menteri Agama. Proyek Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang dibuka sejak tahun 1988 dan telah melahirkan banyak sekali bibit unggul, lahir dari pikirannya pula.

Pemikiran Munawir Tentang Hubungan Islam dan Negara³.

Menurut pak Mun, begitu beliau biasa dipanggil, dikalangan umat islam saat ini ada tiga aliran tentang hubungan Islam dan Negara;

Pertama Bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pemikiran Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan tuhan. Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal kehidupan bernegara.

Kedua Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungan urusan kenegaraan. Aliran ini berpandangan bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang yang tugas utamanya mengajak manusia dalam urusan urusan budi pekerti. Tokoh tokoh dalam aliran ini antara lain Abd al-Raziq dan Dr Toha Husein

Ketiga : Aliran ini menolak kedua aliran diatas, aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketata negaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Dan diantara tokoh tokoh aliran ini adalah Dr Mohammad Husein Haikal.

Lebih lanjut Munawir mengemukakan bahwa bangsa Indonesia khususnya umat Islam patut bersyukur bahwa para pendiri negara ini telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Dengan demikian, hendaknya umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politiknya. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan, baik dalam sistem politik maupun sistem hukum, terdapat persamaan antara Republik Indonesia dan sebagian besar dari negara-negara Islam yang ada di dunia sekarang ini, sama-sama mengikuti pola politik barat, dengan adaptasi dan modifikasi, dan sama dalam hal, selain dalam bidang-bidang perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, sistem hukum di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya bersumberkan hukum Islam.

Alasan lain adalah bahwa dalam proses penyusunan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara serta isinya sesuai dengan teori dan konsepsi siyasah Islam yang mengedepankan musyawarah dan tidak ada satu butirpun yang merugikan atau mempersulit, prinsip-prinsip

³Munawir Sadzali, *Islam dan tata Negara* (juran, sejarah dan pemikiran). JKT UI Press hal 1-2

keadilan juga tercermin di sana serta semangat dan jiwanya relevan dengan prinsip-prinsip umum penyari'atan hukum Islam. Untuk itu dilihat dari sisi ini pun tidak diragukan lagi bahwa eksistensinya cukup Islami dan oleh sebab itu kebijakannya wajib ditaati selama untuk kemaslahatan.

Dalam pemikiran politik Munawir Isu negara Islam itu sebenarnya sangat modern – artinya pada zaman nabi tidak pernah ada perdebatan apakah perlu negara Islam atau tidak. Tetapi begitu ada konsep tentang negara, dan ada pengertian baru tentang pemerintahan modern, maka wacana tentang negara Islam mulai lahir. Maka wacana negara –seperti Islam– sebenarnya berkaitan dengan perkembangan baru dunia Islam pasca-kolonial, bukan wacana berdasarkan syari'ah yang abadi dan tidak berubah. Tema melawan teokrasi ini biasanya dibicarakan dengan cara silent syari'ah. Kunci utama dari pendukung tema ini adalah penolakan terhadap apa yang disebut “mitologi negara Islam”, yaitu sebuah negara yang berdasar pada pemahaman total hukum Islam (syari'ah) dan peleburan monopolistik kekuasaan dan agama. Gerakan ini juga mendesak dialog antar agama dan perjuangan untuk menciptakan sebuah masyarakat politik demokratis dan pluralistik.

Adapun yang menjadi dasar Pemikiran Politik Islam Munawir Sadzali adalah kontekstualisasi teks doktrin guna melakukan aktualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi ini dilakukan karena telah terjadinya perubahan-perubahan sosial. Inilah yang menjadi spirit reaktualisasi ajaran Islam.

Dasar lain yang menjadi landasan pemikiran politik Munawir adalah ijtihad. Pemikiran politik Islam, dalam hal ini, merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung. Munawir memandang bahwa semua proses politik dalam sejarah, termasuk suksesi kekuasaan baik yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Ustman maupun Ali, sepenuhnya adalah inisiatif dan ijtihad manusia (para sahabat Nabi) belaka. Tak ada pentunjuk dari Nabi, apalagi dari Tuhan, tentang bagaimana seharusnya sebuah tata politik (*policy*) diciptakan. Dengan kata lain masalah politik sepenuhnya adalah rasional.

Masin menurut Munawir, ijtihad merupakan wujud kegiatan akal untuk berpikir, yang inherent dengan inti ajaran Islam sendiri (al-Qur'an maupun al-Hadis). Ijtihad bukan lahir dari proses sejarah sebagaimana terjadi di Barat, tetapi lebih dikarenakan oleh dorongan al-Qur'an dan al-Hadis agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapi problema kehidupan. Penggunaan ijtihad tidak terbatas wilayahnya, baik terhadap masalah-masalah yang tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Hadis maupun terhadap masalah-masalah

yang sudah ada ketentuan dalam nash, meskipun hadis Mu'adz dalam sejarahnya hanya menyebutkan pada masalah yang tidak terdeteksi dalam nash.

Lebih lanjut Munawir mendorong tokoh-tokoh intelektual sesama muslim untuk melakukan ijtihad secara jujur, untuk menjadikan Islam lebih tanggap terhadap berbagai kebutuhan situasi lokal dan temporal Indonesia. Menurut Munawir, dalam perkembangan sejarah doktrin Islam terdapat banyak penguasa Islam yang berani menempuh kebijakan hukum yang tidak sesuai secara harfiah dengan bunyi ayat-ayat al-Qur'an dan atau ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita berusaha memahami ajaran Islam dengan akal budi, dan tentu saja dengan rasa penuh tanggungjawab kepada Islam, kita bukanlah yang pertama dalam berijtihad. Munawir menyebutkan bahwa pelopor "penyimpangan" itu tidak lain ialah Umar bin Khattab sendiri⁴.

Diilhami oleh keberanian dan kejujuran Umar, Munawir menyatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang berani dan jujur dalam memberlakukan ajaran-ajaran Islam. Seraya meyakini dinamisme dan vitalitas doktrin Islam, ia mengusulkan agar kaum muslim melaksanakan agenda-agenda reaktualisasi lewat ijtihad, untuk menjadikan Islam lebih sesuai dengan kekhasan lokal dan temporal Indonesia.

B. Karya-karyanya

Selain sebagai diplomat ulung Munawir juga seorang intelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karya yang telah ditulisnya, sebagian ada yang sudah dibukukan dan sisanya masih terpecah. Di antara karya-karya Munawir yang berupa buku adalah:

1. *"Islam dan Tata Negara"* merupakan pokok pikirannya tentang wacana politik Islam yang dikomparasikan dengan konteks pluralitas bangsa Indonesia, diterbitkan oleh UI Press.
2. *"Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa"* yang berbicara mulai dari karakter dasar hukum Islam sampai Pancasila, diterbitkan oleh UI Press.
3. *"Ijtihad Kemanusiaan"*. Buku ini mengupas segi *inner dinamic* Islam sebagai *rahmatan li al-alamin* dalam perspektif kemanusiaan, diterbitkan oleh Paramadina.
4. *"Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini"*. Buku ini berisi tentang tawaran Munawir tentang problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini.

⁴Pak Mun mengungkapkan pada bagian lain dalam buku Ijtihad kemanusiaan, bahwa Umar bin Khatab juga tidak memperlakukan hukum sesuai dengan tekstual al-Qur'an, diantaranya tentang pembagian *ghanimah*, Pembagian zakat bagi *muallaf*, permasalahan *talaq*, penjualan *ummul walad*, hukuman bagi pencuri, hukum pelaku zina dan lain-lain.

5. *“Islam and Governmental System: Teaching, History and Reflections”*, diterbitkan oleh INIS Jakarta.
6. *“Reaktualisasi Hukum Islam”*. Tema ini tersebar di dalam berbagai buku, bahkan sebagai tema polemik dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Misalnya dalam buku *“Ijtihad Dalam Sorotan”*, *“Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,”* dan *“Hukum Islam di Indonesia”*.

Untuk menghargai jasa-jasa Pak Munawir dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia ada beberapa karya khusus didedikasikan kepadanya antara lain: *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik, Islam, Negara dan Civil Society*, dan *Islam berbagai Perspekti*.

C. Isi buku Ijtihad kemanusiaan

Dalam resume ini penulis mencoba dan mengangkat dan menjabarkan masalah Ijtihad Kemanusiaan yang pokok-pokok pikirannya tertuang dalam tulisan Prof. Dr. Munawir Sadzali, MA lewat bukunya Ijtihad Kemanusiaan. Dimana dalam pokok-pokok pikirannya Prof. Dr. Munawir Sadzali, MA banyak menuangkan permasalahan mengenai isu-isu kemanusiaan dan peradaban yang dewasa ini sedang berkembang serta bagaimana sikap Islam dalam menghadapinya. Untuk itulah menurut beliau diperlukan upaya ijtihad ulama dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Sebenarnya dalam Islam telah lama kita mengenal istilah ijtihad, yaitu sebuah upaya sungguh-sungguh mengokohkan ajaran Islam dari sisi ajaran yang dibawanya. Spirit berijtihad lahir dari semangat memfungsikan akal dengan menggunakan teks sebagai landasan. Tujuannya tentu saja tetap pada kerangka awal keberagaman yaitu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan modern.

Dilihat dari sudut pandang historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan cirri-ciri khasnya masing-masing. Telah ditegaskan bahwa Ijtihad hanya berlaku di bidang hukum. Ulama telah bersepakat bahwa Ijtihad dibenarkan serta perbedaan yang terjadi sebagai akibat Ijtihad ditolerir dan akan membawa rahmat manakala Ijtihad dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan di medannya. Adapun lapangan atau medan, dimana Ijtihad dapat memainkan peranannya adalah :

1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau Sunnah secara jelas;
2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum di ijma'i oleh ulama;
3. Nash-nash Zhanni dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan;
4. Hukum Islam yang kausalitas hukumnya atau illatnya dapat diketahui mujtahid.

Beberapa kasus yang diketengahkan dan dibahas oleh Munawir Sadzali, dalam buku *Ijtihad Kemanusiaan* adalah :

1. Kasus Kedudukan Wanita.

Dalam UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat menduduki jabatan presiden atau kepala Negara Republik Indonesia *harus orang asli Indonesia*. Berarti jabatan ini terbuka baik bagi pria dan wanita.

Menurut pak Mun (begitu beliau biasa dipanggil yang terjadi secara hukum perundang-undangan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, pemberian hak haruslah sama kepada pria dan wanita, sama-sama memiliki hak politik, baik memilih maupun dipilih. Kaum wanita dan pria juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama besar dalam kehidupan bernegara. Untuk memberikan kesaksian satu wanita sama dengan kesaksian satu pria. Sebab kaum wanita juga ternyata cukup mantap dan bertanggung jawab sama dengan kaum pria dalam memberikan kesaksian dalam perkara apa saja. Baik perdata maupun pidana, juga nilai dan bobotnya sama. ⁵

Sementara Alqur'an dan beberapa hadis kalau dipahami secara harfiah, tidak demikian⁶, Laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dibandingkan wanita, demikian juga dengan pmasalah persaksian, satu laki-laki sebanding dengan dua wanita. 282, an-Nisa 34, 176, al-Nur 4)

Namun dalam hal pembagian warisan anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam kompilasi hukum Islam Bab III pasal 176 yang berbunyi : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian , bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁷

2. Kasus tentang perkawinan campur.

⁵Munawir Sadzali, *Ijtihad* Hal 4

⁶ Lihat (QS al-Baqarah 228), , 282, an-Nisa 34, 176, al-Nur 4)

⁷Kompilasi Hukum Islam Hal 84

Kawin campur antara 2 anak manusia yang berlainan agama, sekarang ini diantara para ulama terdapat 3 aliran, yaitu:

Aliran Pertama, berdasarkan kepada surah al-Maidah ayat 5 tersebut di atas, memperbolehkan pria Islam kawin dengan wanita Yahudi atau Nasrani tetapi tidak memperbolehkan wanita Islam dikawini oleh pria Yahudi atau Nasrani. *Aliran Kedua*, tidak memperbolehkan sama sekali perkawinan antara 2 anak manusia yang berlainan agama., Perkawinan antara pria Islam dan Wanita Nasrani pun tidak diperbolehkan.

Aliran Ketiga mempertanyakan, apakah dalam budaya dimana kaum wanita sudah dianggap setara dengan kaum pria, maka bukan hanya kaum wanita ahlul kitab boleh menikah dengan pria muslim, tapi pria ahlul kitab – pun boleh menikah dengan wanita muslimah.

Alasan yang memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahl-kitab karena yang menentukan haluan keluarga adalah para pria, tapi jika yang menentukan arah sebaliknya, maka wanita muslimah boleh menikah dengan pria ahl kitab.⁸

3. Pelaku Zina

Hukuman bagi para pelaku zina menurut syariat Islam sangatlah berat, bagi yang masih bujangan atau belum menikah akan di cambung 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bahkan bagi yang sudah menikah lebih berat lagi yakni di rajam sampai mati, hal ini sebagaimana tertera dalam surat al-Nur ayat 2 yang artinya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hal ini sangat berbeda dengan keputusan yang tertuang dalam kompilasi hokum Islam pasal 53 ayat 1-3

1. Pasal 53

Ayat 1 : Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁸Munawir Sadzali, *Ijtihad* Hal 9

Ayat 2 : Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ayat 3 : Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹

4. Kasus Bunga Bank.

Telah kita ketahui bahwa hukum bunga bank adalah ikhtilaf. Ada yang berpendapat riba, ada yang pula yang menghalalkannya. Pengertian riba dari segi bahasa artinya tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa. Dalam perbankan terdapat sistem bunga, dengan mana kepada mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, bank menjanjikan akan mengembalikan uang titipan itu ditambah dengan bunga yang besarnya telah ditentukan pada hari penitipan uang kepada bank. Sebaliknya kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan selain mengembalikan uang yang dipinjam itu nanti, juga memberikan tambahan yang besar atau jumlahnya telah disepakati pada waktu pengambilan pinjaman. Sampai sekarang ini di dunia Islam masih banyak ulama yang berpendirian bahwa hukum bunga bank adalah riba' akan tetapi anehnya ulama-ulama tersebut tidak menghalangi pemungutan bunga dengan alasan klasik atau darurat.

Adapun alasan-alasan mengapa riba itu dilarang, antara lain :

- a. Riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antara sesama warga masyarakat, dan menghilangkan semangat tolong-menolong antara mereka.
- b. Riba cenderung melahirkan kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja, dan akumulasi kekayaan di tangan kelas itu tanpa ikut berusaha, ibarat benalu yang tumbuh atas kerugian pihak lain.
- c. Penyebab penjajahan.

Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan, untuk mendapatkan pahala (dan bukan tambahan).

Tentang bunga bank ini Munawir, juga berpendapat sama dengan syekh al- Azhar, Sayyid Thanthawi yang menyatakan bahwa :*bunga deposito berjangka bank, yang ditetapkan besar persentasinya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam.*

5. Kedudukan warga non muslim¹⁰

Menurut kelompok tradisionalis, warga non muslim tidak mempunyai hak politik, dan tidak memiliki hak yang sama tinggi dengan warga muslim dalam bidang-bidang lain.

⁹Kompilasi Hukum Islam Hal 33

¹⁰Munawir Sadzali, *Ijtihad* Hal 52

Kesaksian mereka tidak diterima dalam perkara-perkara pidana, dan tidak berhak menerima pembagian warisan dari warga muslim. Kelompok ini mendasarkan konsepsi politik selain atas asas sejarah, juga atas firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 51 yang artinya :

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Juga pada surat Ali-Imran ayat 118 yang berbunyi :

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Di Indonesia yang bukan Negara Islam meskipun mayoritas rakyatnya beragama Islam, baik yang muslim maupun non muslim memiliki kedudukan yang sama. Sama –sama memiliki hak dan kewajiban, sama sama- memiliki hak perlindungan dan keamanan, dan sebagainya, tanpa membedakan warna kulit, suku dan agama.

Sebagai Menteri Agama, Munawir telah banyak mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan kehidupan keagamaan dan lembaga keagamaan. Namun secara umum kebijakan-kebijakan itu berada di bawah semangat Munawir untuk merumuskan hubungan yang viable antara Islam dan negara. Rumusan yang diajukan Munawir memiliki afinitas dengan *mainstream* kebijakan negara yang ingin meneguhkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk yang berhaluan keagamaan. Konsep-konsep yang dibawa Munawir mendapat dukungan sepenuhnya dari negara. Tidak heran jika semasa Munawir menjabat Menteri Agama pemerintah Orde Baru mengakomodasi banyak kepentingan umat Islam. Tercatat beberapa peraturan-peraturan yang nampaknya menguntungkan Umat Islam sebagai hasil konsesi

pemerintah terhadap keadaan umat Islam dan Departemen Agama seperti UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kontroversi yang tidak kalah menarik adalah terbitnya kompilasi hukum Islam berdasarkan SK Mentri Agama RI No : 154 Tahun 1991.

Ada beberapa point yang menarik dalam kompilasi hukum Islam ini diantaranya :

1. Pasal 96 : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pasal 97 : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam al-Qur'an tidak demikian, perhatikan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)^[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun..

Pasal 99. Anak yang sah adalah :

Ayat 1 : Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

Ayat 2 : Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 119 Tentang Thalak Ba'in

Ayat 2 c . Thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 123. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu di nyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 128 . Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan pengadilan agama

Dan lain-lain

KESIMPULAN

Memang mengikuti alur pemikiran Munawir, dalam konteks pembaharuan ajaran Islam di Indonesia tampaknya akan menimbulkan sikap pro dan kontra. Gagasan kontroversial seperti ini agaknya secara sadar dimunculkan oleh Munawir agar tidak terjadi diskriminasi dan penomorduaan sekelompok anggota warga bangsa di bumi Indonesian yang plural ini. Sebab menurut keyakinannya diskriminasi apalagi hegemoni terhadap sekelompok warga secara telanjang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Baginya demokrasi adalah salah satu nilai fundamental yang ada dalam Islam.

Yang penting menurut Munawir, adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai sistem sosial dan politik yang berlaku secara keseluruhan. Dengan kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut verbatim doktrinalnya, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Walhasil, visi Munawir tentang Indonesia masa depan adalah sebuah Indonesia yang demokratis, semua mempunyai hak yang sama dan tidak ada diskriminasi. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia; Studi Sosio Legal Atas Konstituante* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985),
- Akh. Minhaji, "Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam" dalam Majalah Asy-Syir'ah No. 6 (tahun 1999).
- Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam; Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front* (Jakarta: Darul Falah, 1999).
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Paramadina JKT 1997
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Depag RI Tahun 2000